



PUTUSAN

No. 294/Pid.B/2018/PN.Mdn.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hartati Zega;**
Tempat lahir : Gunung Sitoli;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pesantren Al Hidayah Dusun VII Prapat Janji
Kab. Islam
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tanggal

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Maret sampai dengan 7 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan atas kehendaknya menyatakan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dalam perkara terdakwa ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terdiri dari ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :
 1. Menyatakan terdakwa *HARTATI ZEGA* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *HARTATI ZEGA* dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) Tahun DAN 6 (ENAM) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas butik warna biru merk president, dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/10/15 nominal sebesar Rp. 40.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 27/10/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 10/12/15 nominal sebesar Rp. 60.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 28/12/15 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 12/1/16 nominal sebesar Rp. 3.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Rita Buana Siregar, 1(satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 5.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 5.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 20/10/15 nominal sebesar Rp. 25.000.000 an Rita

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 8/12/15 nominal sebesar Rp. 20.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 21/12/15 nominal sebesar Rp. 10.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 4/02/16 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Heru Ardiansyah, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 16/12/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan setoran Tunai BNI tertanggal 26/11/2015 nominal sebesar Rp. 16.000.000 an henny Sanjaya Sebayang, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 30-09-2016 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Andi Syahputra dan tertanggal 5-10-2016 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Andi Syahputra, 9 (Sembilan) lembar copyan laporan mutasi harian/Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an Sri Kurniawati Zega dengan No. Rek 003582951681, terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah
- Telah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif dan dibacakan di persidangan **sebagai berikut :**

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **HARTATI ZEGA** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Februari 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan Beriungin IX No.23 Kec. Medan Helvetia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada, tanggal yang korban lupa akan tetapi pada bulan februari 2014, sekira pukul 10:00 Wib, korban bersama HARTATI ZEGA sedang berada di rumah korban yang ada di jalan Beriungin IX No.23 Kec. Medan Helvetia dan kemudian HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban **“kata nenek yang ada dibadan saya, mama mau sakit, ada orang yang mau berniat jahat ama mama dan mau santet mama, kasihlah emas mama kepada saya biar saya kasih kenenek yang ada dibadan saya untuk penangkal sihir dan biar saya pegang selama tiga bulan dan setelahitu saya kembalikan lagi ke mama”** dan mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban secara 4 tahap menyerahkan emas milik saksi korban kepada HARTATI ZEGA yaitu: 4 buah emas kalung beserta mainan kalung dan bentuk bentuk ringit, 3 buah gelang emas, sebanyak 10 buah gelang emas bentuk keroncong dan 20 cicin emas dengan berat total seberat sekitar 500 gram selanjutnya pada bulan Juni 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama ke saya biar saya berikan ama nenek dan nanti setelah tiga bulan saya kembalikan”** mendengar perkataan terdakwa saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- kepada terdakwa, kemudian pada bulan oktober 2015, sekira pukul 11:00 Wib ketika saksi korban sedang berada di rumah yang berada di jalan Yos sudarso No. 70 Gunung Sitoli terdakwa menghubungi saksi korban dengan menggunakan Via hand phone dan kemudian HARTAI ZEGA mengatakan kepada korban **“mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama nanti setelah tiga bulan saya kembalikan lagi kemana”** dan kemudian korban menjawab **“saya transfer kemana uangnya”** dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“transfer aja kerekening kawan saya karena saya ngak ada nomor rekening”** dan kemudian saksi korban mentransfer uang milik saksi korban secara bertahaap yang dihunjuk terdakwa HARTATI ZEGA yaitu: 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RITA BUANA SIREGAR dengan nomor rek: 0404-04-009847-50-0 dengan jumlah uang total keseluruhan sebesar Rp. 110.000.000, 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RAMADAN TANJUNG dengan nomor rek: 0694-01-002226-53-6 dengan jumlah uang total sbesar Rp. 253.000.000, 1 kali kerekening tabungan BNI atas

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HENNY SAMJAYA SEBAYANG dengan nomor Rek: 0339374029 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000, 1 kali kerekening tabungan BRI atas nama HERU ARDIANSYAH dengan nomor Rek: 5309-01-00-41-90-53-1 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.-----

Dan kemudian bulan Nopember 2015, sekira pukul 12:00 Wib, saksi korban menyerahkan 1 kartu ATM Bank danamon milik korban kepada terdakwa HARTATI ZEGA dirumah korban yang berada dikomplek Perumahan Bumi Asri Medan sambil saksi korban mengatakan kepada terdakwa **“pegang ATM ini dan nomor pinnya tanggal lahir dan saya”**. Untuk dipegang HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA mengambil uang milik korban tersebut secara bertahap dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 84.700.000 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Bank Danamon tersebut melalui ATM tanpa seizin korban.-----

Pada tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 18:00 Wib ketika saksi Safril Tanjung datang kerumah saksi korban yang terletak dikomplek Perumahan Bumi Asri C.211 Kec. Medan Helvetia Kota Medan dimana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi SAFRIL TANJUNG **“ aku ada berikan uang dan emas milik saya kepada HARTATI ZEGA untuk disimpan HARTATI ZEGA dalam tas butiknya sebagai penangkal atau pelindungan badan agar saya jangan kena santet orang”** dan kemudian SAFRIL TANJUNG menjawab **“udah gak benar itu kita cek aja tas butiknya apa masih ada uang dan emasnya”** dan kemudian saksi korban bersama dengan SAFRIL TANJUNG dan juga HARTATI ZEGA sama-sama mengecek dua buah tas butik milik terdakwa HARTATI ZEGA yang digunakan untuk menyimpan uang dan emas milik saksi korban SRI KURNIAWATI ZEGA dan setelah tas dibuka ternyata didalam tas butik tersebut tidak ada uang dan emas milik korban dan kemudian pada HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban dan SAFRIL TANJUNG **“sepuluh hari lagi uang pasti balik karena kata nenek uang dan emas itu pasti balik kedalam tas butik saya”**. -----

Dan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menghubungi hand phone HARTATI ZEGA dan korban meminta kembali emas dan uang milik korban yang dipegang HARTATI ZEGA tersebut dan kemudian HARTATI ZEGA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



memberitahukan kepada korban akan mengembalikan seluruhnya emas dan uang milik korban pada pukul 22.00 Wib dan ternyata hingga saat sekarang ini HATATI ZEGA tidak mengembalikan seluruh emas berikut uang milik korban tersebut sehingga korban membuat pengaduan ke kantor Polresta Medan.-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 378KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **HARTATI ZEGA** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Februari 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan Beriungin IX No.23 Kec. Medan Helvetia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada, tanggal yang korban lupa akan tetapi pada bulan februari 2014, sekira pukul 10:00 Wib, korban bersama HARTATI ZEGA sedang berada di rumah korban yang ada di jalan Beriungin IX No.23 Kec. Medan Helvetia dan kemudian HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban “**kata nenek yang ada dibadan saya, mama mau sakit, ada orang yang mau berniat jahat ama mama dan mau santet mama, kasihlah emas mama kepada saya biar saya kasih kenenek yang ada dibadan saya untuk penangkal sihir dan biar saya pegang selama tiga bulan dan setelah itu saya kembalikan lagi ke mama**” dan mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban secara 4 tahap menyerahkan emas milik saksi korban kepada HARTATI ZEGA yaitu: 4 buah emas kalung beserta mainan kalung dan bentuk bentuk ringit, 3 buah gelang emas, sebanyak 10 buah gelang emas bentuk keroncong dan 20 cicin emas dengan berat total seberat sekitar 500 gram selanjutnya pada bulan Juni 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya biar saya berikan ama nenek dan nanti setelah tiga bulan saya kembalikan” mendengar perkataan terdakwa saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- kepada terdakwa, kemudian pada bulan oktober 2015, sekira pukul 11:00 Wib ketika saksi korban sedang berada di rumah yang berada di jalan Yos sudarso No. 70 Gunung Sitoli terdakwa menghubungi saksi korban dengan menggunakan Via hand phone dan kemudian HARTAI ZEGA mengatakan kepada korban **“mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama nanti setelah tiga bulan saya kembalikan lagi kemana”** dan kemudian korban menjawab **“saya transfer kemana uangnya”** dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban **“transfer aja kerekening kawan saya karena saya ngak ada nomor rekening”** dan kemudian saksi korban mentransfer uang milik saksi korban secara bertahaap yang dihunjuk terdakwa HARTATI ZEGA yaitu: 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RITA BUANA SIREGAR dengan nomor rek: 0404-04-009847-50-0 dengan jumlah uang total keseluruhan sebesar Rp. 110.000.000, 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RAMADAN TANJUNG dengan nomor rek: 0694-01-002226-53-6 dengan jumlah uang total sbesar Rp. 253.000.000, 1 kali kerekening tabungan BNI atas nama HENNY SAMJAYA SEBAYANG dengan nomor Rek: 0339374029 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000, 1 kali kerekening tabungan BRI atas nama HERU ARDIANSYAH dengan nomor Rek: 5309-01-00-41-90-53-1 degan total jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.-----

Dan kemudian bulan Nopember 2015, sekira pukul 12:00 Wib, saksi korban menyerahkan 1 kartu ATM Bank danamon milik korban kepada terdakwa HARTATI ZEGA dirumah korban yang berada dikomplek Perumahan Bumi Asri Medan sambil saksi korban mengatakan kepada terdakwa **“pegang ATM ini dan nomor pinnya tanggal lahir dan saya”**. Untuk dipegaang HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA mengambil uang milik korban tersebut secara bertahap dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 84.700.000 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Bank Danamon tersebut melalui ATM tanpa seizin korban.-----

Pada tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 18:00 Wib ketika saksi Safril Tanjung datang kerumah saksi korban yang terletak dikomplek Perumahan Bumi Asri C.211 Kec. Medan Helvetia Kota Medan dimana

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi SAFRIL TANJUNG “**aku ada berikaan uang dan emas milik saya kepada HARTATI ZEGA untuk disimpan HARTATI ZEGA dalam tas butiknya sebagai penangkal atau pelindungan badan agar saya jangan kena santet orang**” dan kemudian SAFRIL TANJUNG menjawab “**udah gak benar itu kita cek aja tas butiknya apa masih ada uang dan emasnya**” dan kemudian saksi korban bersama dengan SAFRIL TANJUNG dan juga HARTATI ZEGA sama-sama mengecek dua buah tas butik milik terdakwa HARTATI ZEGA yang digunakan untuk menyimpan uang dan emas milik saksi korban SRI KURNIAWATI ZEGA dan setelah tas dibuka ternyata didalam tas butik tersebut tidak ada uang dan emas milik korban dan kemudian pada HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban dan SAFRIL TANJUNG “**sepuluh hari lagi uang pasti balik karena kata nenek uang dan emas itu pasti balik kedalam tas butik saya**”. -----

Dan kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menghubungi hand phone HARTATI ZEGA dan korban meminta kembali emas dan uang milik korban yang dipegang HARTATI ZEGA tersebut dan kemudian HARTATI ZEGA memberitahukan kepada korban akan mengembalikan seluruhnya emas dan uang milik korban pada pukul 22.00 Wib dan ternyata hingga saat sekarang ini HATATI ZEGA tidak mengembalikan seluruh emas berikut uang milik korban tersebut sehingga korban membuat pengaduan ke kantor Polresta Medan.-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan a quo Terdakwa menyatakan tidak keberatan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sesuai dengan penyitaan dan termaktub dalam surat tuntutan, terdiri dari ;

- a. 1 (satu) buah tas butik warna biru merk president, dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/10/15 nominal sebesar Rp. 40.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 27/10/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 10/12/15 nominal sebesar Rp. 60.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 28/12/15 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 12/1/16 nominal sebesar Rp. 3.000.000 an Ramadhan Tanjung, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Rita Buana Siregar, 1(satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 5.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 5.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 20/10/15 nominal sebesar Rp. 25.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 8/12/15 nominal sebesar Rp. 20.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 21/12/15 nominal sebesar Rp. 10.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 4/02/16 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Heru Ardiansyah, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 16/12/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Rita Buana Siregar, 1 (satu) lembar copyan setoran Tunai BNI tertanggal 26/11/2015 nominal sebesar Rp. 16.000.000 an henny Sanjaya Sebayang, 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 30-09-2016 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Andi Syahputra dan tertanggal 5-10-2016 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Andi Syahputra, 9 (Sembilan) lembar copyan laporan mutasi harian/Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an Sri Kurniawati Zega dengan No. Rek 003582951681, terlampir dalam berkas perkara

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum, dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan, masing-masing :

1. Saksi SRI KURNIAWATI ZEGA :

- Bahwa benar saksi korban kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa anak angkat saksi korban
- Bahwa benar pada, tanggal yang korban lupa akan tetapi pada bulan februari 2014, sekira pukul 10:00 Wib, korban bersama HARTATI ZEGA sedang berada di rumah korban yang ada di jalan Beriungin IX No.23 Kec. Medan Helvetia dan kemudian HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban "kata nenek yang ada dibadan saya, mama mau sakit, ada orang yang mau berniat jahat ama mama dan mau santet mama, kasihlah emas mama kepada saya biar saya kasih kenenek yang ada dibadan saya untuk penangkal sihir dan biar saya pegang selama tiga bulan dan setelahitu saya kembalikan lagi ke mama" dan mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban secara 4 tahap menyerahkan emas milik saksi korban kepada HARTATI ZEGA yaitu: 4 buah emas kalung beserta mainan kalung dan bentuk bentuk ringit, 3 buah gelang emas, sebanyak 10 buah gelang emas bentuk keroncong dan 20 cincin emas dengan berat total seberat sekitar 500 gram
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama ke saya biar saya berikan ama nenek dan nanti setelah tiga bulan saya kembalikan" mendengar perkataan terdakwa saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- kepada terdakwa,
- Bahwa benar kemudian pada bulan oktober 2015, sekira pukul 11:00 Wib ketika saksi korban sedang berada di rumah yang berada di jalan Yos sudarso No. 70 Gunung Sitoli terdakwa menghubungi saksi korban dengan menggunakan Via hand phone dan kemudian HARTAI ZEGA mengatakan kepada korban "mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama nanti setelah tiga bulan saya



kembalikan lagi kemana” dan kemudian korban menjawab “saya transfer kemana uangnya” dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban “transfer aja kerekening kawan saya karena saya ngak ada nomor rekening”

- Bahwa benar kemudian saksi korban mentransfer uang milik saksi korban secara bertahaap yang dihunjuk terdakwa HARTATI ZEGA yaitu: 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RITA BUANA SIREGAR dengan nomor rek: 0404-04-009847-50-0 dengan jumlah uang total keseluruhan sebesar Rp. 110.000.000, 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RAMADAN TANJUNG dengan nomor rek: 0694-01-002226-53-6 dengan jumlah uang total sbesar Rp. 253.000.000, 1 kali kerekening tabungan BNI atas nama HENNY SAMJAYA SEBAYANG dengan nomor Rek: 0339374029 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000, 1 kali kerekening tabungan BRI atas nama HERU ARDIANSYAH dengan nomor Rek: 5309-01-00-41-90-53-1 degan total jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.-----
- Bahwa benar kemudian bulan Nopember 2015, sekira pukul 12:00 Wib, saksi korban menyerahkan 1 kartu ATM Bank danamon milik korban kepada terdakwa HARTATI ZEGA dirumah korban yang berada dikimplek Perumahan Bumi Asri Medan sambil saksi korban mengatakan kepada terdakwa “pegang ATM ini dan nomor pinnya tanggal lahir dan saya”. Untuk dipegaang HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA mengambil uang milik korban tersebut secara bertahap dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 84.700.000 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Bank Danamon tersebut melalui ATM tanpa seizin korban.—
- Bahwa benar Pada tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 18:00 Wib ketika saksi Safril Tanjung datang kerumah saksi korban yang terletak dikomplek Perumahan Bumi Asri C.211 Kec. Medan Helvetia Kota Medan dimana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi SAFRIL TANJUNG “ aku ada berikaan uang dan emas milik saya kepada HARTATI ZEGA untuk disimpan HARTATI ZEGA dalam tas butiknya sebagai penangkal atau pelindungan badan agar saya jangan kena santet orang” dan kemudian SAFRIL TANJUNG menjawab “udah gak benar itu kita cek aja tas butiknya apa masih ada uang dan emasnya” dan kemudian saksi korban bersama



dengan SAFRIL TANJUNG dan juga HARTATI ZEGA sama-sama mengecek dua buah tas butik milik terdakwa HARTATI ZEGA yang digunakan untuk menyimpan uang dan emas milik saksi korban SRI KURNIAWATI ZEGA dan setelah tas dibuka ternyata didalam tas butik tersebut tidak ada uang dan emas milik korban dan kemudian pada HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban dan SAFRIL TANJUNG “sepuluh hari lagi uang pasti balik karena kata nenek uang dan emas itu pasti balik kedalam tas butik saya”.

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menghubungi hand phone HARTATI ZEGA dan korban meminta kembali emas dan uang milik korban yang dipegang HARTATI ZEGA tersebut dan kemudian HARTATI ZEGA memberitahukan kepada korban akan mengembalikan seluruhnya emas dan uang milik korban pada pukul 22.00 Wib dan ternyata hingga saat sekarang ini HATATI ZEGA tidak mengembalikan seluruh emas berikut uang milik korban tersebut sehingga korban membuat pengaduan ke kantor Polresta Medan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;

2. Saksi ASNIDAR TELAUMBANUA :

- Bahwa benar pada, tanggal yang korban lupa akan tetapi pada bulan februari 2014, sekira pukul 10:00 Wib, korban bersama HARTATI ZEGA sedang berada di rumah korban yang ada di jalan Beriungin IX No.23 Kec. Medan Helvetia dan kemudian HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban “kata nenek yang ada dibadan saya, mama mau sakit, ada orang yang mau berniat jahat ama mama dan mau santet mama, kasihlah emas mama kepada saya biar saya kasih nenek yang ada dibadan saya untuk penangkal sihir dan biar saya pegang selama tiga bulan dan setelah itu saya kembalikan lagi ke mama” dan mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban secara 4 tahap menyerahkan emas milik saksi korban kepada HARTATI ZEGA yaitu: 4 buah emas kalung beserta mainan kalung dan bentuk bentuk ringit, 3 buah gelang emas, sebanyak 10 buah gelang emas bentuk keroncong dan 20 cicin emas dengan berat total seberat sekitar 500 gram
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama ke saya biar saya berikan ama nenek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan nanti setelah tiga bulan saya kembalikan” mendengar perkataan terdakwa saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- kepada terdakwa,
- Bahwa benar kemudian pada bulan oktober 2015, sekira pukul 11:00 Wib ketika saksi korban sedang berada di rumah yang berada di jalan Yos sudarso No. 70 Gunung Sitoli terdakwa menghubungi saksi korban dengan menggunakan Via hand phone dan kemudian HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban “mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama nanti setelah tiga bulan saya kembalikan lagi kemana” dan kemudian korban menjawab “saya transfer kemana uangnya” dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban “transfer aja kerekening kawan saya karena saya ngak ada nomor rekening”
 - Bahwa benar kemudian saksi korban mentransfer uang milik saksi korban secara bertahaap yang dihunjuk terdakwa HARTATI ZEGA yaitu: 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RITA BUANA SIREGAR dengan nomor rek: 0404-04-009847-50-0 dengan jumlah uang total keseluruhan sebesar Rp. 110.000.000, 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RAMADAN TANJUNG dengan nomor rek: 0694-01-002226-53-6 dengan jumlah uang total sbesar Rp. 253.000.000, 1 kali kerekening tabungan BNI atas nama HENNY SAMJAYA SEBAYANG dengan nomor Rek: 0339374029 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000, 1 kali kerekening tabungan BRI atas nama HERU ARDIANSYAH dengan nomor Rek: 5309-01-00-41-90-53-1 degan total jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.-----
 - Bahwa benar kemudian bulan Nopember 2015, sekira pukul 12:00 Wib, saksi korban menyerahkan 1 kartu ATM Bank danamon milik korban kepada terdakwa HARTATI ZEGA dirumah korban yang berada dikimplek Perumahan Bumi Asri Medan sambil saksi korban mengatakan kepada terdakwa “pegang ATM ini dan nomor pinnya tanggal lahir dan saya”. Untuk dipegaang HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI \ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA mengambil uang milik korban tersebut secara bertahap dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 84.700.000 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Bank Danamon tersebut melalui ATM tanpa seizin korban.—

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



- Bahwa benar Pada tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 18:00 Wib ketika saksi Safril Tanjung datang kerumah saksi korban yang terletak dikomplek Perumahan Bumi Asri C.211 Kec. Medan Helvetia Kota Medan dimana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi SAFRIL TANJUNG “ aku ada berikaan uang dan emas milik saya kepada HARTATI ZEGA untuk disimpan HARTATI ZEGA dalam tas butiknya sebagai penangkal atau pelindungan badan agar saya jangan kena santet orang” dan kemudian SAFRIL TANJUNG menjawab “udah gak benar itu kita cek aja tas butiknya apa masih ada uang dan emasnya” dan kemudian saksi korban bersama dengan SAFRIL TANJUNG dan juga HARTATI ZEGA sama-sama mengecek dua buah tas butik milik terdakwa HARTATI ZEGA yang digunakan untuk menyimpan uang dan emas milik saksi korban SRI KURNIAWATI ZEGA dan setelah tas dibuka ternyata didalam tas butik tersebut tidak ada uang dan emas milik korban dan kemudian pada HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban dan SAFRIL TANJUNG “sepuluh hari lagi uang pasti balik karena kata nenek uang dan emas itu pasti balik kedalam tas butik saya”.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menghubungi hand phone HARTATI ZEGA dan korban meminta kembali emas dan uang milik korban yang dipegang HARTATI ZEGA tersebut dan kemudian HARTATI ZEGA memberitahukan kepada korban akan mengembalikan seluruhnya emas dan uang milik korban pada pukul 22.00 Wib dan ternyata hingga saat sekarang ini HATATI ZEGA tidak mengembalikan seluruh emas berikut uang milik korban tersebut sehingga korban membuat pengaduan kekantor Polresta Medan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;

3. Saksi SAFRIL TANJUNG :

- Bahwa benar Pada tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 18:00 Wib ketika saksi Safril Tanjung datang kerumah saksi korban yang terletak dikomplek Perumahan Bumi Asri C.211 Kec. Medan Helvetia Kota Medan dimana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi SAFRIL TANJUNG “ aku ada berikaan uang dan emas milik saya kepada HARTATI ZEGA untuk disimpan



HARTATI ZEGA dalam tas butiknya sebagai penangkal atau perlindungan badan agar saya jangan kena santet orang” dan kemudian SAFRIL TANJUNG menjawab “udah gak benar itu kita cek aja tas butiknya apa masih ada uang dan emasnya” dan kemudian saksi korban bersama dengan SAFRIL TANJUNG dan juga HARTATI ZEGA sama-sama mengecek dua buah tas butik milik terdakwa HARTATI ZEGA yang digunakan untuk menyimpan uang dan emas milik saksi korban SRI KURNIAWATI ZEGA dan setelah tas dibuka ternyata didalam tas butik tersebut tidak ada uang dan emas milik korban dan kemudian pada HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban dan SAFRIL TANJUNG “sepuluh hari lagi uang pasti balik karena kata nenek uang dan emas itu pasti balik kedalam tas butik saya”.

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menghubungi hand phone HARTATI ZEGA dan korban meminta kembali emas dan uang milik korban yang dipegang HARTATI ZEGA tersebut dan kemudian HARTATI ZEGA memberitahukan kepada korban akan mengembalikan seluruhnya emas dan uang milik korban pada pukul 22.00 Wib dan ternyata hingga saat sekarang ini HATATI ZEGA tidak mengembalikan seluruh emas berikut uang milik korban tersebut sehingga korban membuat pengaduan kekantor Polresta Medan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

4. Saksi DANIA AINI TANJUNG :

- Bahwa benar mekanisme bagi nasabah yang mengadaikan barang jaminan yaitu Nasabah membawa barang jaminan dan mengisi formulir permintaan kredit, dan mengisi dan menanda tangani formulir permintaan kredit dengan melampirkan photo Copy KTP dan memperlihatkan Aslinya, barang jaminan ditafsir oleh pengelalo Unit dan kemudian pengelola unit memberitahukan besar uang pinjaman kepada nasabah setelah nasabah menyetujui dan selanjutnya dicetak surat bukti kredit oleh Pengelola Unit dan kemudian Pengelola Unit menyerahkan surat Bukti kepada Kasir untuk pencairan uang pinjaman dan kemudian kasir menyerahkan uang pinjaman beserta surat bukti kredit kepada nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada tanggal 09 Januari 2015, oleh HEMAMALINI TANJUNG mengadaikan 1 buah kalung emas dengan berat 30,88 Gram dan 1 Liontin koin Emas dengan berat 43,02 Gram dengan uang pinjaman sebesar Rp 23.500.000 dan jatuh tempo pengembalian uang pinjaman pada tanggal 8 Mei 2015 (Nomor Kredit : 1017915010000956) dan kemudian masuk daftar Lelang pada tanggal 18 Mei 2015 dan kemudian HEMAMALINI TANJUNG meminta diperpanjang jangka waktu pinjaman pada tanggal 11 Juni 2015 dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2015 (Nomor Kredit : 1017915010026084) dan kemudian masuk daftar lelang pada tanggal 18 Oktober 2015 dan dipada tanggal 31 Oktober 2015, oleh HEMAMALINI TANJUNG menebus kembali emas tersebut dengan nilai uang sebesar Rp 25.380.000 dan sehingga emas tersebut telah diserahkan kembali kepada HEMAMALINI TANJUNG
- Bahwa benar Dari tanggal 09 Januari 2015 sampia dengan tanggal 30 Januari 2016, oleh HEMAMALINI TANJUNG ada sebanyak 10 kali mengadaikan barang-barang berupa : emas dikantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Gelambir Lima.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik perhiasan emas-emas yang HEMAMALINI TANJUNG gadaikan dikantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Gelambir Lima tersebut dan pada saat HEMAMALINI TANJUNG mengadaikan perhiasan emas-emas tersebut kekantor Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Gelambir Lima tidak ada menyerahkan surat emasnya dan juga untuk nasabah yang mengadaikan emas tidak diwajibkan harus ada surat emasnya ;
-

5. Saksi RITA BUANA SIREGAR , disumpah menurut agama yang dianutnya didepan persidangan dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan teman terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi untuk meminjamkan nomor rekening saksi karena terdakwa tidak memiliki rekening di bank.
- Bahwa benar terdakwa HARTATI ZEGA ada beberapa kali meminjam rekening Bank BRI atas nama saksi yaitu : Pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp 25.000.000, Pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp 5.000.000, Pada tanggal 01 Desember 2015 sebesar Rp 50.000.000, Pada tanggal 08 Desember 2015

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



sebesar Rp 20.000.000, Pada tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp 10.000.000,)

- Bahwa benar Selain pengiriman uang tersebut, mamanya HARTATI ZEGA ada juga mentransfer uang miliknya kerekening Tabung BRI atas nama saya (RITA BUANA SIREGAR) dengan Nomor Rek : 0404-04-009847-50-0 yaitu : Pada tanggal 16 Desember 2015 sebesar Rp 50.000.000, dan uang tersebut juga telah saya serahkan kepada HARTATI ZEGA pada saat itu.
- Bahwa benar Adapun uang yang dikirim kerekening BRI atas nama saya secara bertahap dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah)
- Bahwa benar saksi Pada saat sekarang ini mengetahui bahwa yang mengirim atau mentransfer uang kerekening BRI atas nama saya adalah orang tua angkat dari HARTATI ZEGA yang bernama SRI KURNIAWATI ZEGA.
- Bahwa benar tidak mengetahui kemana terdakwa HARTATI ZEGA membawa atau mempergunakan seluruh uang tersebut dan juga selain rekening BRI atas nama saya dan saya tidak mengetahui apakah ada rekening bank lain yang dipergunakan HARTATI ZEGA untuk pengiriman uang yang dilakukan oleh SRI KURNIAWATI ZEGA ;

6. Saksi HENNY SANJAYA SEBAYANG ALS EMA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar Pada tanggal 26 Nopember 2015, kerekening tabungan BNI atas nama HENNY SAMJAYA SEBAYANG dengan nomor Rek : 0339374029 dengan total jumlah uang sebesar Rp 16.000.000
- Bahwa benar Bahwa benar terdakwa meminta saksi untuk meminjamkan nomor rekening saksi karena terdakwa tidak memiliki rekening di bank.
- Bahwa benar saksi Pada saat sekarang ini mengetahui bahwa yang mengirim atau mentransfer uang kerekening BRI atas nama saya adalah orang tua angkat dari HARTATI ZEGA yang bernama SRI KURNIAWATI ZEGA.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa HARTATI ZEGA dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar pada, tanggal yang korban lupa akan tetapi pada bulan februari 2014, sekira pukul 10:00 Wib, korban bersama HARTATI ZEGA sedang berada di rumah korban yang ada di jalan Beriungin IX No.23 Kec. Medan Helvetia dan kemudian HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban "kata nenek yang ada dibadan saya, mama mau sakit, ada orang yang mau berniat jahat ama mama dan mau santet mama, kasihlah emas mama kepada saya biar saya kasih kenenek yang ada dibadan saya untuk penangkal sihir dan biar saya pegang selama tiga bulan dan setelahitu saya kembalikan lagi ke mama" dan mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban secara 4 tahap menyerahkan emas milik saksi korban kepada HARTATI ZEGA yaitu: 4 buah emas kalung beserta mainan kalung dan bentuk bentuk ringit, 3 buah gelang emas, sebanyak 10 buah gelang emas bentuk keroncong dan 20 cicin emas dengan berat total seberat sekitar 500 gram
- Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama ke saya biar saya berikan ama nenek dan nanti setelah tiga bulan saya kembalikan" mendengar perkataan terdakwa saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- kepada terdakwa,
- Bahwa benar kemudian pada bulan oktober 2015, sekira pukul 11:00 Wib ketika saksi korban sedang berada di rumah yang berada di jalan Yos sudarso No. 70 Gunung Sitoli terdakwa menghubungi saksi korban dengan menggunakan Via hand phone dan kemudian HARTAI ZEGA mengatakan kepada korban "mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama nanti setelah tiga bulan saya kembalikan lagi kemana" dan kemudian korban menjawab "saya transfer kemana uangnya" dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban "transfer aja kerekening kawan saya karena saya gak ada nomor rekening"
- Bahwa benar kemudian saksi korban mentransfer uang milik saksi korban secara bertahaap yang dihunjuk terdakwa HARTATI ZEGA yaitu: 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RITA BUANA

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR dengan nomor rek: 0404-04-009847-50-0 dengan jumlah uang total keseluruhan sebesar Rp. 110.000.000, 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RAMADAN TANJUNG dengan nomor rek: 0694-01-002226-53-6 dengan jumlah uang total sebesar Rp. 253.000.000, 1 kali kerekening tabungan BNI atas nama HENNY SAMJAYA SEBAYANG dengan nomor Rek: 0339374029 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000, 1 kali kerekening tabungan BRI atas nama HERU ARDIANSYAH dengan nomor Rek: 5309-01-00-41-90-53-1 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.-----

- Bahwa benar kemudian bulan Nopember 2015, sekira pukul 12:00 Wib, saksi korban menyerahkan 1 kartu ATM Bank danamon milik korban kepada terdakwa HARTATI ZEGA dirumah korban yang berada dikomplek Perumahan Bumi Asri Medan sambil saksi korban mengatakan kepada terdakwa "pegang ATM ini dan nomor pinnya tanggal lahir dan saya". Untuk dipegang HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA mengambil uang milik korban tersebut secara bertahap dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 84.700.000 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Bank Danamon tersebut melalui ATM tanpa seizin korban.—
- Bahwa benar Pada tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 18:00 Wib ketika saksi Safril Tanjung datang kerumah saksi korban yang terletak dikomplek Perumahan Bumi Asri C.211 Kec. Medan Helvetia Kota Medan dimana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi SAFRIL TANJUNG "aku ada berikaaan uang dan emas milik saya kepada HARTATI ZEGA untuk disimpan HARTATI ZEGA dalam tas butiknya sebagai penangkal atau perlindungan badan agar saya jangan kena santet orang" dan kemudian SAFRIL TANJUNG menjawab "udah gak benar itu kita cek aja tas butiknya apa masih ada uang dan emasnya" dan kemudian saksi korban bersama dengan SAFRIL TANJUNG dan juga HARTATI ZEGA sama-sama mengecek dua buah tas butik milik terdakwa HARTATI ZEGA yang digunakan untuk menyimpan uang dan emas milik saksi korban SRI KURNIAWATI ZEGA dan setelah tas dibuka ternyata didalam tas butik tersebut tidak ada uang dan emas milik korban dan kemudian pada HARTATI ZEGA mengatakan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban dan SAFRIL TANJUNG “sepuluh hari lagi uang pasti balik karena kata nenek uang dan emas itu pasti balik kedalam tas butik saya”.

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menghubungi hand phone HARTATI ZEGA dan korban meminta kembali emas dan uang milik korban yang dipegang HARTATI ZEGA tersebut dan kemudian HARTATI ZEGA memberitahukan kepada korban akan mengembalikan seluruhnya emas dan uang milik korban pada pukul 22.00 Wib dan ternyata hingga saat sekarang ini HATATI ZEGA tidak mengembalikan seluruh emas berikut uang milik korban tersebut sehingga korban membuat pengaduan ke kantor Polresta Medan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Menimbang, bahwa tidak ada lagi sesuatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis menetapkan pemeriksaan perkara cukup dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, demikian juga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan atau pembelaan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dan berkas perkara adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara a quo ditemukan fakta hukum akan dipertimbangkan apakah memenuhi unsur pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan Terdakwa disusun secara alternatif dipertimbangkan yang bersesuaian dengan fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Majelis Hakim yang dipertimbangkan adalah dakwaan pertama Pasal 378 KUHP, dengan unsur sebagai berikut

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama HARTATI ZEGA lengkap identitasnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta

1. Bahwa benar pada, tanggal yang korban lupa akan tetapi pada bulan februari 2014, sekira pukul 10:00 Wib, korban bersama HARTATI ZEGA sedang berada di rumah korban yang ada di jalan Beriungin IX No.23 Kec. Medan Helvetia dan kemudian HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban “kata nenek yang ada dibadan saya, mama mau sakit, ada orang yang mau berniat jahat ama mama dan mau santet mama, kasihilah emas mama kepada saya biar saya kasih kenenek yang ada dibadan saya untuk penangkal sihir dan biar saya pegang selama tiga bulan dan setelahitu saya kembalikan lagi ke mama” dan mendengar ucapan terdakwa tersebut saksi korban secara 4 tahap menyerahkan emas milik saksi korban kepada HARTATI ZEGA yaitu: 4 buah emas kalung beserta mainan kalung dan bentuk bentuk ringit, 3 buah gelang emas, sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 buah gelang emas bentuk keroncong dan 20 cincin emas dengan berat total seberat sekitar 500 gram
2. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Juni 2014 terdakwa mengatakan kepada saksi korban "mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama ke saya biar saya berikan ama nenek dan nanti setelah tiga bulan saya kembalikan" mendengar perkataan terdakwa saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- kepada terdakwa,
 3. Bahwa benar kemudian pada bulan oktober 2015, sekira pukul 11:00 Wib ketika saksi korban sedang berada di rumah yang berada di jalan Yos sudarso No. 70 Gunung Sitoli terdakwa menghubungi saksi korban dengan menggunakan Via hand phone dan kemudian HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban "mama ada lagi serangan kata nenek kasih lagi uang mama nanti setelah tiga bulan saya kembalikan lagi kemana" dan kemudian korban menjawab "saya transfer kemana uangnya" dan oleh terdakwa mengatakan kepada saksi korban "transfer aja kerekening kawan saya karena saya ngak ada nomor rekening"
 4. Bahwa benar kemudian saksi korban mentransfer uang milik saksi korban secara bertahap yang dihubung terdakwa HARTATI ZEGA yaitu: 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RITA BUANA SIREGAR dengan nomor rek: 0404-04-009847-50-0 dengan jumlah uang total keseluruhan sebesar Rp. 110.000.000, 5 kali kerekening tabungan BRI atas nama RAMADAN TANJUNG dengan nomor rek: 0694-01-002226-53-6 dengan jumlah uang total sebesar Rp. 253.000.000, 1 kali kerekening tabungan BNI atas nama HENNY SAMJAYA SEBAYANG dengan nomor Rek: 0339374029 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 16.000.000, 1 kali kerekening tabungan BRI atas nama HERU ARDIANSYAH dengan nomor Rek: 5309-01-00-41-90-53-1 dengan total jumlah uang sebesar Rp. 100.000.000.
 5. Bahwa benar kemudian bulan Nopember 2015, sekira pukul 12:00 Wib, saksi korban menyerahkan 1 kartu ATM Bank danamon milik korban kepada terdakwa HARTATI ZEGA di rumah korban yang berada di komplek Perumahan Bumi Asri Medan sambil saksi korban mengatakan kepada terdakwa "pegang ATM ini dan nomor pinnya tanggal lahir dan saya". Untuk dipegang HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA dan kemudian HARTATI ZEGA mengambil uang milik korban tersebut secara bertahap dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 84.700.000 (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Bank Danamon tersebut melalui ATM tanpa seizin korban.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar Pada tanggal 21 Februari 2016, sekira pukul 18:00 Wib ketika saksi Safril Tanjung datang kerumah saksi korban yang terletak di komplek Perumahan Bumi Asri C.211 Kec. Medan Helvetia Kota Medan dimana pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi SAFRIL TANJUNG “aku ada berikaan uang dan emas milik saya kepada HARTATI ZEGA untuk disimpan HARTATI ZEGA dalam tas butiknya sebagai penangkal atau pelindungan badan agar saya jangan kena santet orang” dan kemudian SAFRIL TANJUNG menjawab “udah gak benar itu kita cek aja tas butiknya apa masih ada uang dan emasnya” dan kemudian saksi korban bersama dengan SAFRIL TANJUNG dan juga HARTATI ZEGA sama-sama mengecek dua buah tas butik milik terdakwa HARTATI ZEGA yang digunakan untuk menyimpan uang dan emas milik saksi korban SRI KURNIAWATI ZEGA dan setelah tas dibuka ternyata didalam tas butik tersebut tidak ada uang dan emas milik korban dan kemudian pada HARTATI ZEGA mengatakan kepada korban dan SAFRIL TANJUNG “sepuluh hari lagi uang pasti balik karena kata nenek uang dan emas itu pasti balik kedalam tas butik saya”.
7. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib, saksi korban menghubungi hand phone HARTATI ZEGA dan korban meminta kembali emas dan uang milik korban yang dipegang HARTATI ZEGA tersebut dan kemudian HARTATI ZEGA memberitahukan kepada korban akan mengembalikan seluruhnya emas dan uang milik korban pada pukul 22.00 Wib dan ternyata hingga saat sekarang ini HARTATI ZEGA tidak mengembalikan seluruh emas berikut uang milik korban tersebut sehingga korban membuat pengaduan ke kantor Polresta Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa semua unsur pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan ternyata tidak ada pembeda atau pemaaf atas perbuatan terdakwa maka dengan demikian terdakwa demi hukum dipersalahkan melakukan tindak pidana “Penipuan” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan demi hukum dijatuhi pidana yang setimpal setelah dipertimbangkan secara adil dan patut tentang:

Hal-hal yang memberatkan yaitu :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa barang bukti a quo ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dengan sah maka lamanya penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 378 KUHPidana” dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HARTATI ZEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARTATI ZEGA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas butik warna biru merk president;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/10/15 nominal sebesar Rp. 40.000.000 an Ramadhan Tanjung;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 27/10/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Ramadhan Tanjung;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 10/12/15 nominal sebesar Rp. 60.000.000 an Ramadhan Tanjung;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 28/12/15 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Ramadhan Tanjung;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 12/1/16 nominal sebesar Rp. 3.000.000 an Ramadhan Tanjung;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Rita Buana Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 5.000.000 an Rita Buana Siregar;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 1/12/15 nominal sebesar Rp. 5.000.000 an Rita Buana Siregar;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 20/10/15 nominal sebesar Rp. 25.000.000 an Rita Buana Siregar;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 8/12/15 nominal sebesar Rp. 20.000.000 an Rita Buana Siregar;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 21/12/15 nominal sebesar Rp. 10.000.000 an Rita Buana Siregar;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 4/02/16 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Heru Ardiansyah;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 16/12/15 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Rita Buana Siregar;
- 1 (satu) lembar copyan setoran Tunai BNI tertanggal 26/11/2015 nominal sebesar Rp. 16.000.000 an Henny Sanjaya Sebayang;
- 1 (satu) lembar copyan tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 30-09-2016 nominal sebesar Rp. 50.000.000 an Andi Syahputra dan tertanggal 5-10-2016 nominal sebesar Rp. 100.000.000 an Andi Syahputra;
- 9 (Sembilan) lembar copyan laporan mutasi harian/Rekening Koran Bank Danamon Indonesia an Sri Kurniawati Zega dengan No. Rek 003582951681.

Terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **SELASA** tanggal **17 APRIL 2018**, oleh kami **FERRY SORMIN,SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **H. IRWAN EFFENDI,SH.MH.**, dan **JAMALUDDIN,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan di bantu oleh **NANCY SNS, SH.,MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh **TETTY TAMPUBOLON,SH.**, selaku Jaksa Pentuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, dihadapan Terdakwa

HAKIM - HAKIM ANGGOTA
KETUA

HAKIM

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 294/Pid.B/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. IRWAN EFFENDI,SH.MH.,
SORMIN,SH.,MH.,**

FERRY

JAMALUDDIN,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

NANCY SNS., SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)